

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH
DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA
KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ISTIQOMAH
NIM: 99383713

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. SUPRIATNA, M.Si
2. AGUS. MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Istiqomah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Istiqomah

NIM : 99383713

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Shafar 1425 H

30 Maret 2004 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Agus Muh. Najib, S.Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Istiqomah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Istiqomah

NIM : 99383713

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH
SAWAH DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN
CISATA KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI
BANTEN**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Shafar 1425 H

30 Maret 2004 M

Pembimbing II


Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH
DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN
PANDEGLANG PROPINSI BANTEN”.

Yang disusun oleh:

ISTIQOMAH
NIM: 99383713

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 April 2004
M / 18 Shafar 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Shafar 1425 H
17 April 2004 M



Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Agus Muh, Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Penguji II

Drs. Oman Fathurrahman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
(QS. Al-Maidah : 5: 2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ku persembahkan kepada :

- ☒ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak henti-hentinya mendo'akanku dan selalu memberikan dukungan, dan selalu memberikan berjuta ma'af di setiap salah dan khilafku.
- ☒ Adik-adikku yang tersayang, Atu, Amin yang selalu aku rindukan di saat kita jauh dan yang selalu memberikan keceriaan di dalam hidupku.
- ☒ Keluarga besar Ende' Ma'mun dan Ende' Umayyah dan keluarga besar bapak Kaka' dan ibu Kaka' (KH. Saman Asra dan HJ. Sulihat) yang selalu memberikan do'a, dorongan dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka-ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es-ye
ص	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
–	Fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Ḍammah	u	U

b. Vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a-i
و	Fathah dan wawu	Au	a-u

Contoh:

كيف ----- *kaifa* حول ----- *ḥaula*

b. Vokal panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ----- *qâlâ* قيل ----- *qîla*
رمى ----- *ramâ* يقول ----- *yaqûlu*

C. Ta Marbûtah

- Transliterasi *Ta marbûtah* hidup adalah “t”
- Transliterasi *Ta Marbûtah* mati adalah “h”
- Jika *Ta Marbûtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “_” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta Marbûtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

روضۃ الاطفال ----- raudātul aṭfāl, atau raudāh al-aṭfāl

المدینة المنورة ----- al-Madīnatul Munawwarah, atau al-Madīnatu al-

Munawwarah

طلحة ----- Ṭalḥatu atau Ṭalḥah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - Rabbanā

البر - al-birr

نزل - Nazzala

الحج - al-hajj

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ ال “. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu	القلم	- al-qalamu
السيدة	- as-sayyidatu	الجلال	- al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	- syajun	أمرت	- umirtu
إن	- inna	تأخذون	- taḥzūna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan. Dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازيقن - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - fa aflu al-kaila wa al-mīzāna atau

fa aful-kaila wal-mīzāna

H. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan antara lain huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wamā Muhammadun illā Rasūl

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiknya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya sehingga menjadi tolak ukur, pedoman dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju cahaya terang dengan kebenaran ilmu, iman dan amal.

Sebagaimana manusia yang memiliki segala macam keterbatasan-keterbatasan, penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam perbaikannya, penyusun mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu maka penyusun menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H.A. Malik Madani, MA.
2. Ketua Jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
3. Penasehat Akademik Bapak Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.
4. Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing I dan bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah

bersedia mencurahkan waktu dan dengan sabar dan ikhlas guna memberikan bimbingan, pengarahan, saran yang sangat berarti dan wawasan selama penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen fakultas Syari'ah beserta staf TU.
6. Ibunda dan ayahanda dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan do'a dan yang selalu menjadi obor penyemangat dalam hidupku.
7. Teman-teman Muamalah I '99, thanx atas kebersamaannya selama 4 tahun.
8. Teman-teman kost, Lia, Evi, Ela, Rehla, Nur, thanx for all. Teman-teman KKN-ku: Nurul, Elvi, Siti, Kholis, Khalis, Ali, Khatib dan Syarif serta teman-teman seperjuangan di KSR (*teruskan perjuanganmu kawan*).
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.


Akhirnya, penulis hanya dapat menghaturkan terima kasih teriring do'a semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun saat ini, sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pra pembaca pada umumnya. Amin.

Jazakumullah khairan katsiran

Yogyakarta, 3 Shafar 1425 H
25 Maret 2004 M

Penyusun,



Istiqomah

Abstraksi

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup. Pada salah satu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan dengan adanya pola pikir dan pola hidup dalam masyarakat. Salah bentuk muamalah adalah gadai.

Berkenaan dengan salah satu bentuk muamalah yaitu gadai penyusun bermaksud meneliti dan meninjau bagaimana gadai yang ada di Kondang Jaya tersebut khususnya pada gadai tanah sawah. Penyusun ingin meneliti yang lebih spesifik lagi yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang provinsi Banten tersebut, apakah prakteknya sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya ini termasuk kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka penyusun ingin meneliti selain meninjau dari hukum Islam juga ingin meninjau apakah adat kebiasaan di desa Kondang Jaya ini termasuk kepada adat yang sah atau yang fasid, sehingga praktek gadai tanah sawah ini boleh diamalkan atau tidak.

Penyusun bermaksud meneliti tentang praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya ini karena penyusun melihat problem atau permasalahan di sana. Yaitu tanah sawah yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* semenjak akad gadai berlangsung oleh kedua belah pihak, sedangkan *murtahin* tidak memanfaatkan barang gadai tersebut. Kegiatan ini sudah lama terjadi dan tidak tahu kapan kegiatan gadai menggadai ini berlangsung dan hal ini sudah melekat pada masyarakat Kondang Jaya. Penyusun melihat bahwa dalam praktek gadai tanah sawah ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak *rahin* (yang mempunyai tanah sawah) di samping dia tidak bisa memanfaatkan sawah tersebut merupakan kebutuhan dalam hidupnya. Pemanfaatan tanah sawah ini waktunya tidak ditentukan tergantung kepada kedua belah pihak kapan akan melunasi hutang itu dan kapan akan menagih atas hutang tersebut. Di sini penyusun melihat adanya eksploitasi dari orang kaya terhadap orang miskin yaitu eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, dan dimensi keadilannya tidak ada dan adanya pihak yang dirugikan. Unsur kemaslahatan dan keadilan bagi *rahin* dan *murtahin* tidak terkendali.

Dalam permasalahan gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya ini, karena menyangkut tinjauan hukum Islam maka penyusun dalam menyelesaikan masalah ini di samping bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dan juga menggunakan *'urf* (adat kebiasaan) sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari nas dan juga sebagai penguat dalil nas yang ada.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI DALAM HUKUM

ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Rukun Gadai.....	24
--	----

B. Pandangan Ulama dan Para Sarjana tentang	
Pemanfaatan Gadai.....	36

**BAB III : PRAKTEK GADAI TANAH SAWAH DI DESA KONDANG
JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

A. Gambaran Umum Desa Kondang Jaya Kecamatan Cisata	
Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.....	46
1. Keadaan Geografi dan Demografi.....	46
2. Keadaan Perekonomian.....	48
3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	49
B. Praktek Gadai Pada Masyarakat Desa Kondang Jaya	
Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten	52
1. Pengertian Gadai	52
2. Proses Terjadinya Akad Gadai	54
3. Motivasi Masyarakat dalam Melaksanakan Gadai.....	56
4. Kedudukan Sawah Gadai dan Pemanfaatannya	58
5. Dampak Gadai Bagi Kedua Belah Pihak	61

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI
TANAH SAWAH DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN
CISATA KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN**

A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun Gadai.....	64
B. Analisis Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

A. Terjemahan Ayat al-Qur'an, Hadis dan Kutipan Bahasa Arab	I
B. Biografi Ulama.....	V
C. Surat Ijin Penelitian.....	VII
D. Pedoman Wawancara/Interview.....	XII
E. Daftar Nama –Nama Informan.....	XIV
F. Peta Wilayah.....	XV
G. Surat Bukti Sudah Melaksanakan Penelitian.....	XVI
H. Curriculum Vitae	XVII

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas wilayah berdasarkan tata guna tanah	46
Tabel II	: Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin	47
Tabel III	: Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	48
Tabel IV	: Jumlah gedung sekolah.....	49
Tabel V	: Kualitas angkatan kerja dirinci menurut pendidikan	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri. Namun dia tetap mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan orang lain. Naluri ini disebut *gregariousness*.¹ Manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.²

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan adanya ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan dengan adanya pola pikir dan pola hidup dalam masyarakat.

Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah gadai, berdasarkan firman Allah :

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, ed. Baru, cet. 5 (Jakarta: CV Rajawali Pers, 1988), hlm. 73.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فوهن مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا فليؤدّ الذي أوتمن امانته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه والله بما تعملون عليم³

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam perjalanan seseorang melakukan muāmalah dengan secara tidak tunai dan tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau dijadikan jaminan, dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Nabi SAW juga telah melakukan gadai:

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاما ورهنه درعه⁴

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih, yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Dalam perjanjian semacam ini maka pelaksanaan gadai harus dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur untuk mencari keuntungan dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Di samping itu tidak dibenarkan adanya unsur penipuan atau merugikan orang lain sehingga akan

³ Al-Baqarah (2) : 283.

⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab Ar-Rāhni fi Al-Hadar", bab "Ar-Rahni 'indal yahudi wagairihim" (Beirut: Dar al Fikr, 1981), III : 71. Hadis No.2347 Hadits Riwayat al-Bukhari dari Jarir dari A'mas dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah.

direalisasikan sikap tolong menolong sebagaimana diajarkan Allah dalam firmanNya :

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب⁵

Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat di suatu tempat tertentu masih ada yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan terutama yang berkaitan dengan gadai, seperti dalam adat istiadat suatu masyarakat, yang membolehkan penerima gadai (*murtahin*) menanami tanah gadai (*marhun*). Hal ini banyak terjadi terutama di desa-desa, salah satunya di desa Kondang Jaya yang akan dijadikan obyek penelitian. Di desa Kondang Jaya, sawah yang digadaikan langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan olehnya selama piutangnya belum dikembalikan.

Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *Al-rahin*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (*atau agunan*).⁶ *Gadai* atau *ar-rahin* dalam bahasa Arab menurut (*arti lugat berarti al-subut wa al – dawam (tetap dan kekal)*). Sebahagian ulama lugat memberi arti *al-rahin* dengan *al-habs (menahan)*.⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir gadai menurut istilah adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai

⁵ Al-Maidah (5) : 2.

⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed I, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.175.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al – Sunnah*, (Beirut Dar al fikr t.t.), III: 187.

tanggung hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁸

Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama telah menetapkan suatu aturan bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaatnya, baik yang dilakukan oleh pemilik barang gadai tersebut (*rahin*) maupun dilakukan oleh penerimanya (*murtahin*). Hal ini karena *rahin* tidak memiliki barang gadai tersebut secara sempurna yang memungkinkan ia sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum atas barang miliknya itu, seperti menjual, mewakafkan, menghibahkan dan lain-lain. Sedangkan *murtahin* hanya berhak pada keadaan atau sifat kebendaan yang memiliki atau mempunyai nilai, bukan pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Namun demikian jika barang gadai tersebut mengeluarkan hasil, maka hasil-hasil tersebut menjadi milik daripada pemilik barang (*rahin*).

Gadai dalam Hukum Perdata disebut dengan istilah *Pand* yang obyeknya benda bergerak, sedang benda tetap atau tidak bergerak tidak dapat dijadikan obyek gadai tetapi dapat menjadi *Hypotheek*. Menurut bunyi pasal 1162 Bw (*Burgerlijk Wetbook*) bahwa yang dimaksud dengan *Hypotheek* adalah suatu hak kebendaan atau suatu benda tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (Pendapatan Penjualan) benda itu.⁹

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 2, (Bandung : Al Ma'arif, 1993), hlm. 50.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 26, (Jakarta : PT Intermasa, 1994), hlm. 82.

Dari pengertian di atas dapat dipahami gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya. Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai terutama gadai tanah sawah yang ada di desa Kondang Jaya, kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.

Di desa Kondang Jaya, Cisata, Pandeglang Banten, gadai tanah sawah lebih dikenal dengan sebutan *Ngagade* atau *gade*.¹⁰ Tradisi yang berlaku di desa Kondang Jaya ketika *rahin* dalam kesulitan keuangan dan kemudian ia mengambil keputusan untuk menggadaikan sawahnya kepada orang yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitannya (*Murtahin*), maka pada saat itu terjadilah tawar menawar tentang berapa uang dibutuhkannya dan berapa luas sawah yang akan digadaikan kepada *Murtahin*. Setelah tercapai kesepakatan antar keduanya maka pada saat itu juga beralihlah hak pakai dan hak memungut hasil panen atas tanah sawah tersebut kepada *murtahin*, sampai kemudian ditebus kembali oleh *rahin* dengan cara melunasi hutangnya. Pada saat transaksi tersebut tidak ada saksi, hanya mengandalkan kepercayaan dari kedua belah pihak, dan dalam pelunasan atau pengembalian tanah sawah ini tidak ditentukan kapan waktunya, akan tetapi tergantung kedua belah pihak kapan melunasi dan kapan akan menagih utang tersebut.

Apabila *rahin* belum bisa mengembalikan uangnya, sedangkan *Murtahin* sedang membutuhkan uang maka *murtahin* menggadaikan kembali tanah sawah tersebut kepada orang lain dengan sepengetahuan *rahin*. Di sisi

¹⁰ Apabila seseorang menggadaikan sawah disebut *ngagadekeun* sawah atau *gade* sawah.

lain hitungan uang gadai tersebut dihitung berdasarkan berat emas atau harga emas pada waktu terjadinya transaksi dan pembayarannya sesuai dengan emas ketika si *rahin* membayar utang tersebut.

Desa Kondang Jaya merupakan desa yang dibidang cukup subur untuk jenis pertanian, khususnya padi. Hamparan tanah persawahan yang sangat luas \pm 110 Ha. Perairannya sangat bagus sebagai daerah yang diairi oleh sungai Cisata dan merupakan daerah yang potensial dan produktif dengan penduduk yang mayoritas petani dan beragama Islam itu, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan tradisi gadai ini dimulai. Namun yang pasti penduduk desa tersebut lebih suka menggadaikan tanah sawahnya ketika mereka sedang dalam kesulitan atau dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, ketimbang untuk menjualnya. Hal ini sangat menarik minat penyusun untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Syari'at Islam melarang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* karena di samping *murtahin* bukan pemiliknya sehingga ia tidak berhak memanfaatkannya karena hal tersebut mengandung unsur eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin.¹¹ Namun demikian realitasnya sekarang ini masihkah hal tersebut relevan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, dimana situasi perekonomian dan perkembangan nilai mata uang yang selalu berubah, khususnya Indonesia yang sering mengalami inflasi.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam ...*, hlm. 57.

Dengan kondisi yang ada pada saat ini adilkah bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai jika pada saat ia meminjamkan uangnya kepada *rahin*, nilai mata uang sedang naik turun, perekonomian sedang kacau atau tidak stabil, jadi jumlah sama tetapi nilainya jauh berkurang atau jauh berbeda. Sementara *rahin* sebelum membayar utangnya tidak bisa menanami atau mengelola tanahnya padahal itu merupakan kebutuhannya.

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap praktek gadai di desa Kodang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang propinsi Banten, untuk meninjau kembali dan menganalisa dalam bentuk skripsi apakah praktek tersebut dibolehkan oleh Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu: “Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang propinsi Banten”.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang propinsi Banten.

2. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :
 - a. Sebagai sumbangan penyusun kepada dunia ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam dalam masalah gadai tanah sawah terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tersebut (*Murtahin*).
 - b. Sebagai sumbangan bagi masyarakat Islam di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang Banten, mengenai teori-teori gadai menurut hukum Islam dengan harapan masyarakat dapat menyesuaikannya.

D. Telaah Pustaka

Menurut Iman Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas* gadai dalam hukum adat artinya *menjual gadai*. Adat Minangkabau menyebutnya dengan menggadai, *Adol sende* menurut Jawa dan *ngajual akad* atau *gade* menurut Sunda. Pengertian ini hampir sama, yaitu:” menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan :Si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.” Pembeli gadai mempunyai hak menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, dengan pembatasan tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain, dan tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan). Selain itu juga pembeli gadai tidak dapat memaksa si penjual gadai untuk menebus tanahnya, hanya si penjual gadai

diperbolehkan menggadaikan kembali tanah itu kepada orang lain jika sangat membutuhkan uang.¹²

Menurut Mr.B.Ter haar BZn, dalam *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, menyatakan terkadang perjanjian gadai tersebut masih disebut dengan istilah "jual dengan beli kembali." Pembeli gadai berhak atas tanah tersebut untuk menggarapnya atau mendiaminya, menyuruh mengerjakan tanah itu (memaruh dan sebagainya) hanya saja pembeli gadai tidak boleh menjualnya kepada orang lain.¹³

Setelah penyusun melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, memang banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah gadai. Hampir di semua literatur fiqh terdapat bahasan mengenai gadai, baik itu fiqh yang notabenenya tergolong klasik ataupun modern. Apalagi fiqh muamalah bahasan masalah gadai bukan lagi hal yang baru, karena bahasan ini memang bagian yang integral dari kajian kemuamalatan. Kitab-kitab yang membahas masalah gadai di antaranya adalah kitab *al-fiqh al-Islami Wa adillatuh* karya Wahbah az-Zuhail, dan *al-Mugni li ibni Qudamah* karya Ibnu Qudamah.

Ibnu Qudamah dalam karyanya *al-Mugni li Ibni Qudamah* menjelaskan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditanggung dan di perah

¹² Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 28-29.

¹³ Mr.B.Ter haar BZn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* alih bahasa. K. Ng. Soepono, cet. 5, (Jakarta: PT. Pradinya Paramita, 1980), hlm. 113-114.

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pengambilan manfaat dari barang gadaian mencakup kepada dua keadaan yaitu barang yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya, maka dalam keadaan ini penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat tanpa seijin yang menggadaikan termasuk segala yang dihasilkan dan kemanfaatan barang tersebut. Kedua adalah barang yang membutuhkan kepada pembiayaan.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* menjelaskan bahwa gadai merupakan penahanan sesuatu barang atau benda yang memungkinkan untuk melunasi hutang atau membayar hutangnya dari barang tersebut atau menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutangnya dari benda itu.

Begitu pula pembahasan masalah gadai dalam wacana hukum Islam, khususnya di Indonesia juga bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan telah banyak ditemukan studi dan karya ilmiah yang memfokuskan pembahasan mengenai masalah tersebut. Di antara karya ilmiah itu adalah *Hukum Islam Tentang Riba Utang piutang dan Gadai* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, yang di dalamnya memberikan paparan yang cukup mengenai kaitannya perjanjian gadai dan *riba*, menjelaskan dalam perjanjian gadai yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang di larang oleh syara'. Pengambilan manfaat *marhun* yang mengeluarkan hasil oleh *murtahin* serupa itu dapat dipandang mengandung unsur-unsur semacam eksploitasi oleh pihak kuat terhadap pihak lemah, oleh pihak kaya

terhadap pihak miskin. Apabila *marhun* berupa sebidang tanah, *murtahin* tidak berhak menanaminya, kecuali dengan ijin *rahin*. Maka *rahin* harus diberikan sebagian dari hasilnya, seperti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian bagi hasil. sedangkan *Hukum perjanjian dalam Islam* yang ditulis Oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, buku yang menjelaskan secara mendalam tentang gadai dan bagaimana pendapat para ulama dan pemikir, menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai adalah merupakan perbuatan *qirad* karena setiap jenis *qirad* melahirkan kemanfaatan di pandang sebagai *riba*. buku ini diterbitkan oleh Sinar Grafika Offset tahun 1996. Karya lain yaitu *Tentang Konsep Gadai (al-Rahn) Dalam Fiqh Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, ini ditulis oleh Rachmat Syafi'i dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* editor Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ansari AZ. Buku ini menjelaskan masalah gadai antara Nilai Sosial dan Nilai Komersialnya dan menjelaskan bagaimana gadai dalam Islam, pendapat para Fuqaha tentang manfaat barang gadaian. Ini diterbitkan oleh PT. Pustaka Firdaus tahun 1995. Rachmat Syafei' menjelaskan bahwa *murtahin* boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang di ijin *rahin*, dan tidak mengarah pada *riba* yang diharamkan, yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat gadai hanya sekedar untuk mengatasi kerugian *murtahin*.

Arifatul Latifah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah*. Menjelaskan tentang praktek gadai tanah sawah, di mana pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadaian

tersebut sedangkan biaya berasal dari kedua belah pihak (pihak *rahin* dan *murtahin*). Adapun yang mengkaji masalah gadai Tanah sawah yang berada di Desa Kondang Jaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Banten sendiri sejauh ini penyusun belum menemukan, obyek yang akan dikaji ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya hanya bersifat teoritis semata, sedangkan penelitian ini yaitu penelitian lapangan sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴ Pernyataan ini sesuai dengan kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة.¹⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian bahwa sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas. Allah SWT berfirman :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم.¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, hlm. 10.

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

Ayat tersebut menguraikan tentang bolehnya melakukan gadai jika bermuamalah tidak secara tunai, dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Selain teori *rahn* (gadai) yang bersumberkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, penyusun juga menggunakan teori '*Urf*' atau adat istiadat di suatu tempat yang juga merupakan salah satu sumber penetapan Hukum Islam untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* di desa Kondang Jaya. Dasar teori '*Urf*' atau adat antara lain :

العادة محكمة.¹⁷

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat* dalam hidup masyarakat.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 283.

¹⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah ...*, hlm. 35.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

Bahwa manusia dalam bermuamalah hendaklah terkandung unsur tolong menolong, seperti firman Allah :

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹⁹

Selanjutnya berkenaan dengan hutang piutang termasuk di dalamnya gadai bahwa kalau melakukan transaksi yang tidak secara tunai, maka harus diadakan pencatatan dan pembukuan, seperti dalam firman – Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ²⁰

Dalam menetapkan suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, seandainya madaratnya lebih besar dari maslahatnya bagi masyarakat, maka madaratnya harus ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihnya yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²¹

Barang gadai dibagi menjadi dua kategori yaitu barang yang tidak membutuhkan kepada pembiayaan dan barang yang membutuhkan kepada

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*..., hlm.10.

¹⁹ Al-Maidah (5) : 2.

²⁰ Al – Baqarah (2) : 282.

²¹ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah*..., hlm. 29.

pembiayaan, untuk barang membutuhkan pembiayaan maka boleh penerima gadai memanfaatkan barang gadai sesuai dengan pembiayaan, tapi untuk barang yang tidak membutuhkan pembiayaan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Hadis Nabi saw :

الراهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب بالتفقة.²²

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, disini penyusun menggunakan metode 'Urf sebagai sumber hukum Islam harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. 'Urf harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku ('Urf tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. 'Urf yang dijadikan sumber hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu dikeluarkan nas, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh syara'.
3. Tidak ada penegasan (*nas*) yang berlawanan dengan 'Urf.
4. Pemakaian 'Urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nas yang pasti dari syari'at, sebab nas-nas syara' harus didahulukan dari 'Urf. Apabila nas syara' itu dapat digabungkan dengan 'Urf itu tetap dipakai.²³

Adat ('Urf) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu adat yang *sahih* dan adat yang *fasid*. Adat yang *sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal

²² Imam al- Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, ar-Rahni fi al-Hadar....., hlm 71.

²³ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 82 -84.

umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil-dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib 'Urf yang fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Menurut Rachmat Syafi'i bahwa penerima gadai atau *murtahin* boleh mengambil manfaat gadai sepanjang diizinkan penggadai atau *rahin*, dan tidak mengarah kepada *riba* yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh mengambil manfaat gadai hanya sekedar untuk mengatasi kerugian.²⁴

Di Indonesia masalah gadai ini diatur dalam Perpu No.56 tahun 1961 pasal 7 menyebutkan bahwa:

Tanah yang sudah digadaikan selama / tahun atau lebih, harus di kembalikan kepada pemilik tanah/penjual gadai, tanpa ada kewajiban baginya untuk membayar uang tebusan. Pengembalian tanah itu di lakukan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang terdapat disitu selesai di petik hasilnya. Mengenai gadai yang berlangsung kurang dari 7 tahun, si pemilik tanah dapat memintanya kembali setiap waktu setelah selesai pemetikan hasil tanaman yang ada di situ, dengan membayar uang tebusan yang besarnya di hitung menurut rumusan: $(7+1/2)$ waktu berlangsungnya gadai X uang gadai di bagi 7.²⁵

Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya telah membenarkan pengembalian gadai ini tanpa perlu tebusan jika sudah berlangsung tujuh tahun. Putusan itu di antaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1961 No. 4 K/Sip/1961. Menurut pasal 7 UU No.56 Prp 1961 (Lembaran Negara 1960 No. 174) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961, tanah yang digadaikan lebih dari 7 tahun harus dikembalikan oleh pemegang gadai kepada si pemilik tanah tanpa membayar uang tebusan dan tanpa memberi kerugian apapun.

²⁴ Rachmat Syafi'i, *Konsep Gadai...*, hlm. 79.

²⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat.....*, hlm.32.

2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 810 K/SIP/1971. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Prp 56/1960 yang menentukan bahwa "gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan, adalah bersifat memaksa dan tidak dapat dilunaskan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1974 No.903 K/SIP/1974. Bahwa istilah hak gadai yang termuat dalam peraturan pemerintah No.56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende tanah, oleh karenanya tanah tersebut dikembalikan tanpa uang tebusan.²⁶

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata, kabupaten Pandeglang, penyusun disamping bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis juga menggunakan '*Urf*' sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari nas dan juga sebagai penguat dalil nas yang ada.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (*valid*) dalam penelitian ini, penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan, yaitu praktek gadai tanah sawah pada masyarakat Kondang Jaya, kecamatan Cisata, Pandeglang, Banten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Dengan menggambarkan secara sistematis atas masalah-masalah yang ada dan terjadi, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

²⁶ AP. Parlindungan, Berakhirnya Hak-hak atas Tanah. Menurut Sistem UUPA, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 1990)., hlm. 30.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah *case studi*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap mengenai ciri-ciri dari suatu keadaan. Dengan demikian generalisasi yang diperoleh juga sangat terbatas yakni pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan.²⁷

4. Pendekatan

Dalam pembahasan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan : *Normatif*, yaitu pendekatan dengan cara mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku, disamping itu untuk menyederhanakan pembenarannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nas-nas dan ketentuan Hukum dalam Syari'at Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah praktek gadai di desa Kondang Jaya, Cisata, Pandeglang Banten, dilakukan melalui:

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Yakni dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.15.

Data tersebut diambil dari pustaka dan dokumen –dokumen yang ada pada obyek penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Penyusun gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa Kondang Jaya, khususnya yang berkaitan dengan praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya Kecamatan Cisata, Pandeglang Banten.

c. Interview / Wawancara

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode interview ini penyusun tujukan terutama kepada penggadai, penerima gadai, pemerintah dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara, yaitu tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

d. Populasi dan Penentuan Sampel

1.) Populasi

Desa Kondang Jaya terdiri dari 10 kampung, yaitu kampung Nangerang, kampung Cisero, kampung Cikeueus, kampung

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ed I, Cet. 25, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm. 136.

Pengkolan, kampung Noong, kampung Lapangan, kampung Masjid kampung Kidul, kampung Citaleus dan kampung Pasir Purut.

2.) Penentuan Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik *non roudom sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota sampel.²⁹(*Penggadai dan Penerima gadai*).

- 1) Lokasinya terdiri dari 4 kampung yaitu : kampung Pengkolan, kampung Masjid, kampung Lapangan, kampung Noong. Lokasi yang akan dijadikan sampel hanya empat kampung karena karakter masyarakat dalam praktek gadai di desa Kondang Jaya ini hampir sama, termasuk di empat kampung yang akan dijadikan obyek penelitian.
- 2) Responden/informen yaitu dari penggadai dan penerima gadai, pemerintah dan tokoh masyarakat dari keempat sampel yang akan dijadikan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penyusun menganalisis data tersebut dengan kualitatif melalui cara berfikir :

a. *Induksi*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

Yakni cara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit dari fakta dan peristiwa khusus itu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini disusun mulai dari peristiwa kongkrit mengenai praktek gadai di desa Kondang Jaya, Cisata Pandeglang Banten.

- b. *Deduksi* yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan yang teknik analisis dengan menggunakan pendekatan deduksi yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal yang atau masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang gadai kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat dikategorikan bersifat umum bagi praktek gadai di desa Kondang Jaya.

G. Sistematika Pembahasan

Dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan dari penelitian ini yaitu meliputi : Latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan gambaran umum tentang praktik gadai dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjadikan landasan teori dalam praktek gadai di desa Kondang Jaya, dan menyoroti praktek gadai yang ada di desa Kondang Jaya sesuai atau tidak dengan Hukum Islam. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, *sub bab pertama* yaitu gambaran umum tentang gadai berisikan pengertian dan dasar hukumnya, syarat dan rukun gadai, dan pemanfaatan barang gadai. *Sub bab kedua* yaitu pandangan ulama dan para sarjana tentang pemanfaatan barang gadai.

Bab *ketiga*, merupakan gambaran umum dan praktek gadai tanah sawah yang terjadi di desa Kondang Jaya, kecamatan Cisata, kabupaten Pandeglang, propinsi Banten yang nantinya untuk dijadikan sorotan dalam pembahasan skripsi ini. yang terdiri dari dua sub bab. *Sub bab pertama* yaitu berisikan gambaran umum desa Kondang Jaya, kecamatan Cisata, kabupaten Pandeglang, propinsi Banten yang berisi keadaan geografi dan demografi, keadaan ekonominya, keadaan pendidikan dan keagamaan. *Sub bab kedua* berisikan gambaran tentang praktek gadai di desa desa Kondang Jaya, kecamatan Cisata, kabupaten Pandeglang, propinsi Banten yang berisikan pengertian gadai, proses terjadinya akad gadai, motivasi masyarakat dalam melaksanakan gadai, kedudukan sawah gadai dan pemanfaatannya, dan dampak gadai dari kedua belah pihak.

Bab *keempat*, analisis gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang propinsi Banten ditinjau dari hukum Islam. *Pertama* menganalisis dari segi syarat dan rukun gadai ditinjau dari hukum Islam. *Kedua*, pandangan ulama dan para sarjana tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran – saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang dilihat dari rukun dan syarat gadai dapat dibenarkan atau sah menurut hukum Islam. Karena adanya *akid* (penggadai dan penerima gadai), *sigat* akad (ijab dan kabul), *marhun* (obyek akad atau barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (hutang) dan syarat-syarat rukun gadai di desa Kondang Jaya dapat dibenarkan karena *akid* mempunyai kecakapan bertindak dan melakukan akad secara sukarela. Pada *sigat* akad adanya persesuaian antara ijab dan kabul pada suatu obyek akad dan adanya persesuaian antara ijab dan kabul dalam suatu majlis. *Marhun* merupakan benda bernilai menurut hukum Islam (tanah sawah), dapat dimanfaatkan, berupa barang, milik orang yang melakukan akad dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan pada *marhun bih* yaitu penyebab gadai adalah hutang dan hutang sudah tetap dan hutang sudah diketahui jumlah, benda dan sifatnya.
2. Tradisi pemanfaatan tanah sawah gadai oleh *murtahin* di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata kabupaten Pandeglang, Banten tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena hal ini praktek tersebut

mengandung unsur eksploitasi atau aniaya (kezaliman dari orang kaya terhadap orang miskin), dan hilangnya nilai esensi yaitu tolong menolong dan pengamalan ajaran agama dalam hidup bermuamalah antar individu dalam masyarakat, dan memberi jalan pemupukan jiwa materialistis dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

3. Praktek gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya merupakan tradisi yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Kondang Jaya ini dapat dikategorikan kepada 'urf yang fasid, karena bertentangan dengan nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Ada penyimpangan yang tidak dapat ditolelir yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Di mana dalam pemanfaatannya disebabkan oleh adanya pinjaman uang dan hal ini termasuk kepada *riba an-Nasi'ah*, dan di dalam praktek gadai tanah sawah ini terdapat adanya salah satu pihak yang dirugikan (*rahn*) dan adanya kezaliman terhadap salah satu pihak.

B. Saran-saran

Setelah penyusun menyimpulkan dalam pembahasan skripsi ini, perkenankanlah penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk penggadai dan penerima gadai di dalam melakukan transaksi gadai tanah sawah hendaknya yang menjadi barang jaminan adalah sertifikat tanah atau bukti otentik yang sepadan dengannya.
2. Untuk pihak pemerintah desa Kondang Jaya hendaknya mempertegas peraturan-peraturan terutama tentang masalah-masalah pertanahan, termasuk di dalamnya adalah gadai.

3. Untuk seluruh masyarakat desa Kondang Jaya pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya hendaknya apabila melakukan transaksi gadai tanah sawah penggadai menunjukkan sertifikat tanah atau bukti yang otentik yang sepadan dengannya, karena hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.
4. Untuk penggadai segeralah menebus barang gadai apabila sudah mempunyai uang untuk menebusnya jangan ditunda-tunda agar tidak terjadi asumsi bahwa penerima gadai mendapat keuntungan yang melimpah dan waktu akad gadai seharusnya waktu atau masa gadai harus ditentukan dengan jelas pada waktu akad.
5. Agar nilai-nilai keadilan itu ada maka dalam pemanfaatan gadai tanah sawah tersebut sebagai solusi yang baik adalah dengan sistem bagi hasil. Maka adanya sistem bagi hasil antara *murtahin* dan *rahin* dengan ketentuan hasilnya menjadi milik bersama (*production sharing*) setelah di kurangi biaya perawatan. Karena dengan jalan bagi hasil ini maka hak *murtahin* dan hak *rahin* terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta: PT Bumi Restu, 1928.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalany, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram min Ad-Dillati al-Ahkam*, Beirut: Dar al Fikr, t.t..

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad, *Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al- Autar*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t..

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Ansari, Abu Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mariy, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, cet. 2*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet.I Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugny li Ibni Qudamah*, Riyad: Maktabaturriyah al-Hadisah, t.t..

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 2 Jilid, Beirut: Dar al- Fikr t.t.

Imam asy- Syafi'i, *Al-Umm*, 3 Juz, t.t. t.p.

Al-Jaziry, Abd ad-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Khallaf, Abd.al-Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1887.

- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ed.1, cet.1 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
- Ash-Shiddieqy, Hasbi *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1970.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981.
- Yanggo, H.Chuzaimah T., Anshary Az, HA Hafiz, (ed), *Probematika Hukum Islam Kontemporer, buku ketiga*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

- B. Ter Haar BZN, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1980.
- Data Monografi dan Demografi Desa Kondang Jaya tahun 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, ed.1, cet. 25 Yogyakarta : Andi Offset, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, ed. 2*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Parlindungan, AP., *Berakhirnya Hak-hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, cet.2 , Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, ed. Baru, cet. 5, Jakarta: CV Rajawali Press, 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.26, Jakarta : PT Intermasa, 1994.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.2, Yogyakarta : Liberty, 1981.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADITS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

Halaman	No. Footnote	Terjemahnya
BAB I		
2	3	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	4	Membeli Rasulullah Saw dari seorang Yahudi makanan dan beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu.
3	5	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.
12	15	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh
12	16	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
13	17	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
14	19	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

		tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
14	20	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
14	21	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
15	22	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan air susu diminun dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.
BAB II		
24	3	Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya
24	4	Jiwa seorang mu'min terbelenggu hutangnya sampai ia melunasinya.
25	5	Menahan sesuatu (barang) atau benda yang memungkinkankan untuk melunasi hutangnya atau membayar hutangnya dari barang tersebut atau menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang. Sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutangnya dari benda itu.
25	6	Menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
25	7	Sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.
25	8	Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harta) benda itu bila utang tidak dibayar.
26	10	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

		Allah tuhanmu, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
27	11	Membeli Rasulullah Saw dari seorang Yahudi makanan dan beliau menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu.
27	13	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh.
32	23	Diangkat pena (hukum) dari tiga hal: yaitu orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balig dan orang gila hingga ia sembuh (berakal).
33	26	Segala sesuatu yang tidak sah dijualbelikan maka tidak sah pula untuk digadaikan.
38	34	Gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya.
39	38	Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman/kreditur) adalah riba.
39	40	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
40	41	Dan jika (orang berpiutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
42	45	Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman/kreditur) adalah riba.
44	48	Gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya.
BAB IV		
66	3	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

		Akan tetapi jika sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) mengembangkan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
67	4	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh.
68	6	Gadaian itu tidak menutup pemilikannya dari manfaat barang itu (faidah kepemilikannya) dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resiko.
69	7	Gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum, dengan nafkahnya. Apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya.
72	8	Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
74	9	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.
74	10	Dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
75	11	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
76	12	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
76	13	Pada prinsipnya segala akad dan transaksi itu boleh hukumnya sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.
77	14	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
78	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
78	16	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. Imam al-Bukhari
Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizah al-Ya'fi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara 3 Syawal 194 H/ 21 Juli 610 M. Dan meninggal dunia di Khartanak 30 Ramadhan 265 H/ 31 Agustus 870 M. beliau lebih dikenal dengan nama al-Bukhari yaitu dibangsakan kepada tanah kelahirannya al-Bukhara. Adapun kitabnya yang terkenal adalah "*Jami' as-Sahih*" atau lebih dikenal dengan sebutan "*Sahih al-Bukhari*".
2. Ibnu Majah
Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny Ibnu Majah. Lahir pada tahun 207 H, dan wafat pada hari selasa delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275 H. beliau mengumpulkan 4.000 hadis yang terkumpul dalam kitab "*Sunan Ibnu Majah*", dan kitab ini termasuk dalam kitab tujuh, yaitu setelah Imam Malik Ibnu An-Nas dalam kitabnya *al-Muwatta'*.
3. Imam Muslim
Beliau adalah seorang ahli hadis, nama lengkapnya Abu Hasan al-Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. Beliau lahir dan besar di Naisaburi 202 H sampai 261 H. beliau seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan tekun mencari ilmu terutama ilmu hadis. Kitabnya yang terkenal adalah *Al-Jami' as-Sahih Muslim*. Atau lebih dikenal dengan sebutan "*Sahih al-Muslim*".
4. As-Sayyid Sabiq
Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhari Cairo, beliau adalah teman sejawat Ustad Hasan al-Banna seorang Mursyidil Imam dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada kita al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain yang terkenal adalah "*Fiqh As-Sunnah dan Aqidah al-Islamiah*".
5. Dr. Abd al-Wahhab Khallaf
Lahir di Mesir tahun 1888 dan wafat pada hari Jum'at 20 Januari 1956. Ia dosen fakultas Syari'ah Universitas Kairo. Ia meninggalkan banyak karya dalam bidang Syari'ah. Di antaranya yang terkenal adalah *Usul al-Fiqh* dan *Masadir at-Tasyri' al Islami fi ma la Nassa fih*.

6. Dr. Wahbah az-Zuhaili
Ia adalah guru besar bidang fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus. Seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antaranya yang terkenal adalah *Usul al-Fiqh al-Islami* dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
7. Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy
Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Mohammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (Perguruan Tinggi Al-Irsyad Surabaya). Sejak itulah beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya adalah "*Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalat*" dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.
8. K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA
Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain : *Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid) : Ringkasan Ilmu Tafsir: Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis Ilmu Shorof, dan Soal-Jawab An-Nahwul Wadiih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di perguruan tinggi antara lain : *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-asas Mu'amalat, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi Ditinjau dari Syari'ah Islamiyah, Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam, Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*. Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KAIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. / Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

NOMOR : IN/1/DS/PP/00.9/989 /2003 Yogyakarta 7 Nopember 2003
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : ISTIQOMAH
No. Induk : 99383713
Semester : IX
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Kondang Jaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang, Prop. Banten
2.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian /gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Adapun waktunya mulai : 16 Nop. 2003 s.d. 6 Des. 2003

Dengan dosen pembimbing : Drs. Supriatna

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip;



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 56231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5613.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 17 Nopember 2003.
Kepada Yth.

Gubernur Banten
Di
S E R A N G.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : IN/I/DS/PP/00.9/989/2003.
Tanggal : 07 Nopember 2003.
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Istiqomah.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
Alamat : d/a. Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH
DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN
PANDEGLANG PROPINSI BANTEN ".
Pembimbing : Drs. Supriatna.
Lokasi : - Propinsi Banten.


Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI BANTEN BADAN KESBANG DAN LINMAS

Jl. H. Saleh Baimin No. 5 Telp. (0254) 208194 Serang

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN (SPP)

Nomor : 070 / 479 - Kesbang / 2003

- Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/5613 tanggal 17 November 2003 tentang Keterangan
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor: 14 Tahun 1981, tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- MEMBERITAHUKAN BAHWA**
- Nama : ISTIQOMAH
- Alamat : d/a Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
- Pekerjaan : Mahasiswi Fak. Syarifah IAIN Suka Yogyakarta
- Kebangsaan : Indonesia
- Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Kondang Jaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang Prop. Banten
- Bidang : Hukum
- Daerah Penelitian : Kec. Cisata Kab. Pandeglang
- Lama Penelitian : 8 Desember 2003 s.d 8 Maret 2004
- Pengikut Peserta : -
- Penanggungjawab : Dekan Fak. Syarifah IAIN Suka Yogyakarta
- Sponsor : -
- Maksud dan Tujuan : Untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Kondang Jaya Kec. Cisata

BELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI IKUT:

Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat setempat menunjukkan surat pemberitahuan ini;

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;

Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon;

Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian / Survey / PKL, agar segera melaporkan hasilnya ke Gubernur cq. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Banten;

Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan : di Serang
pada tanggal : 4 Desember 2003

**A.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
PROPINSI BANTEN**




tusan:

/th. Gubernur Banten (sebagai laporan);

/th. Bupati Pandeglang;

/th. Dekan Fakultas Syarif'ah IAIN Suka
Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Mayor Widagdo No.4 Telp. (0253) 201284 PANDEGLANG

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 64/XII / 2003

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN PANDEGLANG

Dengan memperhatikan surat/radiogram dari :

1. Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/5613 Tanggal 17 November 2003 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dilakukan Penelitian oleh :


Nama : ISTIQOMAH
Pekerjaan : Mahasiswi Fak.Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta.
Peserta : -
Thema/Masalah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI TANAH SAWAH
DI DESA KONDANG JAYA KECAMATAN CISATA KABUPATEN
PANDEGLANG PROPINSI BANTEN.
Tempat/Lokasi : Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang.
Lamanya/Waktu : 09 Desember 2003 s/d 08 Maret 2003
Penanggungjawab Lapangan : DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUKA YOGYAKARTA
Penanggungjawab Umum : ISTIQOMAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kedatangan kepada perangkat pemerintah setempat.
2. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar ketentuan atau segala bentuk yang menyimpang dari tujuan Penelitian.
3. Setelah selesai kegiatan agar melapor kepada Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pandeglang.

DIKELUARKAN DI PANDEGLANG
PADA TANGGAL : 09 DESEMBER 2003

KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. MULJADI NITIPRADJA MM
NIP. 140 032 802

TINDASAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pandeglang.
2. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbang dan Linmas Prop. Banten.
3. Yth. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang.
4. Yth. Camat Cisata Kabupaten Pandeglang.
5. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta
Pertinggal.

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

□ Pihak Pemerintah

- 1 Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai Tanah Sawah?
- 2 Apakah pelaksanaan gadai itu dicatat dalam agenda desa?
- 3 Apakah pada perjanjian gadai tanah sawah pihak pemerintah di undang untuk menyaksikannya?
- 4 Bagaimana akad pelaksanaan gadai yang diketahui pemerintah?
- 5 Menurut landasan hukum apa akad gadai dilaksanakan?
- 6 Bila terjadi sengketa tentang gadai tanah sawah apakah pihak pemerintah dilibatkan?
- 7 Apakah ada barang gadaian digadaikan atau disewakan lagi oleh penerima gadai?
- 8 Apakah pernah terjadi barang gadai selama tujuh tahun dikembalikan kepada penggadai?
- 9 Bagaimana pendidikan masyarakat desa Kondang Jaya ?

□ Tokoh Masyarakat

- 1 Kapan asal mulanya terjadinya pelaksanaan tradisi gadai menggadai tanah sawah ini?
- 2 Apakah dorongan masyarakat untuk menggadaikan tanah sawahnya?
- 3 Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan gadai tanah sawah, baik dari pihak penggadai maupun pihak penerima gadai?
- 4 Bagaimana bentuk akad gadai sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata?
- 5 Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata?
- 6 Apakah batasan waktu pelaksanaan gadai tanah sawah di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata?


- 7 Apa tindakan pihak penggadai dan penerima gadai bila sampai pada batas waktu yang telah disepakati?
 - 8 Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?
 - 9 Hak apa yang mempunyai penerima gadai dan penggadai?
 - 10 Apakah ada barang gadaian digadaikan kembali oleh penerima gadai?
 - 11 Apakah ada istilah khusus tentang gadai di desa Kondang Jaya kecamatan Cisata?
 - 12 Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat desa Kondang Jaya?
- **Penggadai**
- 1 Apa yang menjadi dorongan bapak/ibu menggadaikan tanah sawahnya?
 - 2 Bagaimana cara menawarkan tanah yang akan digadaikan?
 - 3 Apakah pihak penggadai bertemu langsung dengan penerima gadai?
 - 4 Siapa yang melakukan rebug/akad pelaksanaan gadai tanah sawah?
 - 5 Sejak kapan penggadai penerima uang hasil menggadaikan tanah sawahnya?
 - 6 Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya?
 - 7 Sejak kapan penggadai menyerahkan tanah sawahnya yang digadaikan kepada penerima gadai?
- **Penerima Gadai**
- 1 Apakah yang menjadi pendorong bapak/ibu menerima gadai tanah sawahnya?
 - 2 Bagaimana cara menerima tanah sawahnya?
 - 3 Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dengan pihak penggadai dalam transaksi?
 - 4 Siapa yang melakukan rebug/akad pelaksanaan gadai tanah sawah?
 - 5 Sejak kepada penerima gadai menyerahkan uangnya?
 - 6 Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah sawahnya?
 - 7 Sejak kapan penerima gadai tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

LAMPIRAN V

DAFTAR NAMA –NAMA INFORMAN


1. Bapak Jamra
2. Bapak K.H. Saman Isra
3. Bapak Drs. Hifni Sufi
4. Bapak Ismet Wibowo
5. Ibu Rusdiati
6. Bapak Ridho Iskandar
7. Bapak Hakim Na'im
8. Bapak Muslikh
9. Bapak Taufik Ma'mun
10. Bapak Epi
11. Ibu Isriyah
12. Ibu Uli
13. Bapak Rahkman
14. Ibu Ma'manah
15. Bapak Farid Wajdi
16. Ibu Kulwah
17. Ibu Heri
18. Ibu Asiyah
19. Ibu Muslihah
20. Ibu Umayyah

PETA DESA
KONDANG JAYA KEC. SAKETI



Legend :

- . - . : Batas Desa
- : Jalan Poros
- : Jalan Desa
- : Batas RW
- ◇ : Kantor Desa
- > : Sungai
- : Irigasi



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN CISATA
DESA KONDANG JAYA**

SURAT KETERANGAN

NO .: 027/SK/Ds. 2007/II/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Kelurahan Kondang jaya
menerangkan bahwa :

Nama : ISTIQOMAH
 Umur/tgl. lahir : 23 tahun
 Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Yogyakarta
 Alamat : Jl. Umar Jaya Dusun/Lingkungan Kp. Lapangan
 RT. 03 RW. 03


Adalah salah seorang warga Desa/Kelurahan kami, telah memohon keterangan
 " Surat Keterangan Telah Malakukan Penelitian" kepada kami dalam
 rangka : Untuk Meninjau Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah.

Keterangan ini kami berikan kepadanya, dengan berdasarkan sepengetahuan dan
 pertimbangan bahwa :
 Nama tersebut diatas benar Mahasiswa IAIN yang telah
 Malakukan Penelitian Di Desa Kami.

dan berlaku s/d tanggal

Demikianlah, dimohon kepada pihak yang bersangkutan kiranya dapat memberikan
 bantuan serta agar maklum.

Kondang jaya, 22 Pebruari 2004

Kondang jaya
 KEPALA DESA/KELURAHAN

 BASKARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Istiqomah
Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 15 Desember 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jl. K.H. Umar Jaya Rt. 03/03 Kubang Kondang,
Cisata Pandeglang Banten

Identitas Orang Tua

Ayah : Ismet Wibowo
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Ibu : Rusdiati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat Asal : Jl. K.H. Umar Jaya Rt. 03/03 Kubang Kondang,
Cisata Pandeglang Banten

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kubang Kondang II 1987 - 1993
2. MTsM Kubang Kondang 1993 - 1996
3. Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta 1996 - 1999
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999 - sekarang

Demikian curriculum vitae ini dibuat sebagaimana adanya.